



**PENETAPAN**

Nomor 782/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Nur Hamid bin Rusdi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sumberan, RT.01 RW. 03, Desa Dagangan, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon I**;

**Susiyati binti Sukarji**, 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Dusun Sumberan, RT.01 RW. 03, Desa Dagangan, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0782/Pdt.P/2019/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

|               |  |
|---------------|--|
| Nama          | : <b>AHMAD NUR WAHYUDI BIN NUR HAMID</b>           |
| Tanggal lahir | : 13 Desember 2002 tahun (umur 16 tahun, 11 bulan) |
| Agama         | : Islam  |
| Pekerjaan     | : Petani   |

Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2019/PA.Tbn Halaman. 1 dari 13 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Dusun Sumberan, RT.01 RW. 03, Desa Dagangan,  
Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban

dengan calon isterinya :

Nama : **SITI NUR KHAMIDAH BINTI ROSIDUN**

Tanggal lahir : 16 tahun;

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat tinggal di : Dusun Sumberan, RT.01 RW. 03, Desa Dagangan,  
Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan semenda maupun hubungan susuan diantara karena mereka orang lain sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Pemohon telah melamar calon isterinya tersebut 1 bulan .yang lalu;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Begitupun calon

Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2019/PA.Tbn Halaman. 2 dari 13 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dari anak Para Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Umur calon pengantin pria kurang dari 19 tahun;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (AHMAD NUR WAHYUDI BIN NUR HAMID) dengan calon istrinya nama SITI NUR KHAMIDAH BINTI ROSIDUN;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka sidang Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon bernama AHMAD NUR WAHYUDI BIN NUR HAMID, tanggal lahir 13 Desember 2002 16 agama Islam, pendidikan , pekerjaan Petani, tempat tinggal di tempat tinggal di Dusun Sumberan, RT.01 RW. 03, Desa Dagangan, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;

Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2019/PA.Tbn Halaman. 3 dari 13 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, anak Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Para Pemohon sudah kenal dan bertunangan dengan SITI NUR KHAMIDAH BINTI ROSIDUN sejak 2 bulan yang lalu.
- Bahwa, sejak 2 bulan yang lalu anak Para Pemohon sudah melamar SITI NUR KHAMIDAH BINTI ROSIDUN dan orang tua SITI NUR KHAMIDAH BINTI ROSIDUN menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, anak para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan perempuan tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik.
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka sidang Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Para Pemohon bernama SITI NUR KHAMIDAH BINTI ROSIDUN, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sumberan, RT.01 RW. 03, Desa Dagangan, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon istri anak Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon sudah sejak 2 bulan yang lalu kenal dengan Anak Para Pemohon bernama SITI NUR KHAMIDAH BINTI ROSIDUN;
- Bahwa, sejak 2 bulan yang lalu calon istri Anak Para Pemohon telah dilamar oleh Pemohon, dan orangtua calon istri Anak Para Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, Calon Istri Anak Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Para Pemohon serta siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2019/PA.Tbn Halaman. 4 dari 13 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. SURAT

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-547/Kk.13.17.18/PW.01/2019, tanggal 07 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama AHMAD NUT WAHYUDI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor 33773/TS/2010, tanggal 17 Juli 2010, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3523094107850047 Atas nama SUSIYATI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 01 April 2019 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3523090303800010 Atas nama NUR HAMID, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 01 April 2019 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/66/VI/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan tanggal 27 Juni 2002 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523091605120007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tuban tanggal 18 Maret 2019 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2019/PA.Tbn Halaman. 5 dari 13 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.

7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 094/264/10/414.103.003/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Parengan Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.

#### **B. SAKSI**

Bahwa, selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

1. Abdul Wahab, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Dusun Dagangan, RT. 001 RW. 003, Desa Dagangan, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban; yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kepala Desa Pemohon/ Tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan AHMAD NUR WAHYUDI BIN NUR HAMID yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istri anak Para Pemohon bernama SITI NUR KHAMIDAH BINTI ROSIDUN di KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istri anak Para Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2019/PA.Tbn Halaman. 6 dari 13 halaman.





2. Ahmad Tholibul Mubin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Dagangan, RT. 004, RW. 003, Desa Dagangan, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban; dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama AHMAD NUR WAHYUDI BIN NUR HAMID yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istri cucu Pemohon bernama SITI NUR KHAMIDAH BINTI ROSIDUN di KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istri anak Para Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 2 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2019/PA.Tbn Halaman. 7 dari 13 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Para Pemohon hendak menikahkan anaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada para Pemohon, anaknya, calon istri dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa nasehat yang disampaikan oleh Majelis Hakim mengenai terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya;

Menimbang, bahwa disamping itu rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, nasehat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2019/PA.Tbn Halaman. 8 dari 13 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, anak Para Pemohon bernama AHMAD NUR WAHYUDI BIN NUR HAMID, tanggal lahir 13 Desember 2002 agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sumberan, RT.01 RW. 03, Desa Dagangan, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, akan tetapi Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, anak para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama SITI NUR KHAMIDAH BINTI ROSIDUN, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sumberan, RT.01 RW. 03, Desa Dagangan, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, AHMAD NUR WAHYUDI BIN NUR HAMID berstatus jejaka dan SITI NUR KHAMIDAH BINTI ROSIDUN berstatus perawan.
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan

Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2019/PA.Tbn Halaman. 9 dari 13 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun dengan demikian anak Para Pemohon yang bernama AHMAD NUR WAHYUDI BIN NUR HAMID belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu, dan bagi mempelai laki-laki telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang kepala rumah tangga suami dan/atau Bapak yang bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa disamping itu pembatasan usia minimal perkawinan juga dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa namun telah ternyata, anak yang bernama AHMAD NUR WAHYUDI BIN NUR HAMID sekalipun berdasarkan peraturan perundangan memiliki hak-hak anak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terwujud karena yang bersangkutan tidak mau sekolah dan sudah amat sangat ingin menikah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak juga berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara;

Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2019/PA.Tbn Halaman. 10 dari 13 halaman.



Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama AHMAD NUR WAHYUDI BIN NUR HAMID dengan calon isterinya yang bernama SITI NUR KHAMIDAH BINTI ROSIDUN, telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang membiarkan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan madhorot yang lebih besar bagi keduanya karena akan melahirkan anak di luar nikah atau anak haram;

Menimbang, bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan atau paling tidak taqrobuzzina dan dampak negatif lain dari penundaan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas dalam pandangan hukum Islam adalah termasuk salah satu dari lima masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang dharuriyyah yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
غَنِمُوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

- **MÛ°XpÛ° Dn, ænì pPjÝ PÂ°hpÛ° xÀ¾**

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2019/PA.Tbn Halaman. 11 dari 13 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon, bernama AHMAD NUR WAHYUDI BIN NUR HAMID dengan calon isterinya, bernama SITI NUR KHAMIDAH BINTI ROSIDUN ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1441 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.TONTOWI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.ABU AMAR dan H.MUKHTAR, S.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta MUDAKIN,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2019/PA.Tbn Halaman. 12 dari 13 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.ABU AMAR

Drs.TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota II

H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti

MUDAKIN,SH

Rincian Biaya Perkara :

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran       | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses            | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan         | : Rp 300.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan I | : Rp 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi           | : Rp 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai           | : Rp 6.000,00   |
| Jumlah                     | Rp.456.000,00   |
- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2019/PA.Tbn Halaman. 13 dari 13 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)